



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor : 034/Pdt.P/2012/PA.TBK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**RAZAK bin DOKO**, Umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, Tempat tinggal Parit Muda, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON I”**;

**RUMITA binti LAKATUK**, Umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Parit Muda, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON II”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor : 034/Pdt.P/2012/PA.TBK pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1993 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelantan Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Lakatuk, dan bapak kandung Pemohon II mewakilkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Muhammad Hasan Yusuf, dan bapak kandung Pemohon II hadir dalam majelis pernikahan tersebut;

3. Bahwa maskawin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang ringgit Malaysia sebesar RM.200,- (dua ratus ringgit Malaysia), dan saksi nikahnya adalah : 1. Ismail bin Muhammad. 2. Ali bin Khalik;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  1. Noraida binti Razak, umur 17 tahun;
  2. Noraini binti Razak, umur 17 tahun ;
  3. Noratikah binti Razak, umujr 10 tahun;
  4. Nurdiana binti Razak, umur 8 tahun;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia ;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk membuat akta kelahiran anak;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menetapkan sah nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan di Kelantan Malaysia pada tanggal 11 Mei 1993;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan penjelasan secara lisan lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 210202121680009, atas nama RAZAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 03 Maret 2009, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Kartu tanda Penduduk NIK : 2102025412690001, atas nama RUMITA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 03 Maret 2009, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga, NO. 2102020203090001, nama Kepala Keluarga : RAZAK, yang dikeluarkan oleh Camat Kundur Kabupaten Karimun, tanggal 03 Maret 2009, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang diperiksa secara bergantian, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**I : Iskandar bin Kucai**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, tempat tinggal Km. 5, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan mereka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah di Malaysia pada tahun 1993;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, kemudian mewakilkan kepada wali hakim yang bernama Muhammad Hasan Yusuf;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut Syara' dan adat setempat;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan istbat nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;

**II : Lakatut bin Lamiko**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Batu 7 Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur , Kabupaten Karimun, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah anak saksi;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan istbat nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di langsunikan pada tanggal 11 Mei 1993 di kelantan malaysia, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II, yaitu saksi sendiri, diwakili oleh Muhammad Hasan Yusup;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah : 1. Ismail bin Muhammad, dan 2. Ali bin Khali;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang tunai sebesar Rm. 200,- (dua ratus ringgit malaysia);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang, tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan telah memberikan keterangan yang secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 menunjukkan domisili Pemohon I dan Pemohon II di Kabupaten Karimun, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Razak bin Doko) dengan Pemohon II ( Rumita binti Lakatuk) yang telah dilaksanakan di Malaiysia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Mei 1993, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P. 1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Mei 1993 di Kelantan Malaysia;
- Bahwa terbukti wali nikah adalah Lakatuk, ayah kandung Pemohon I yang diwakilkan kepada Muhammad Hasan Yusuf;
- Bahwa terbukti perkawinan tersebut telah pula disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Ismail bin Muhammad dan Ali bin Khalik;
- Bahwa terbukti mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa terbukti dalam pelaksanaan pernikahan tersebut telah terjadi ijab kabul.
- Bahwa terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh pinangan atau suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- Bahwa terbukti selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa terbukti setelah melaksanakan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena menikahnya di Kelantan Malaysia, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku/ Kutipan Akta Nikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang, apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disimpulkan di atas memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama (Islam)?.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan, namun karena Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelantan Malaysia, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan itikad baik tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.



- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun, bahkan telah dikaruniai anak dan mereka berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab I'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

**وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحوي ولي وشاهدين عدل**

Artinya: " Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan , seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 91.A Undang-undang No. 50 tahun 2009 maka patutlah biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Razak bin Doko**) dengan Pemohon II (**Ruminta bin Lakatuk**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1993 di Kelantan Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 22 Sya'ban 1433 H. bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2012 M, oleh kami Drs. Syafi'i sebagai Ketua Majelis, didampingi Irfan Firdaus, SHI, dan Adi Sufriadi, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Izar, A. Md. SH sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Syafi'i

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Irfan Firdaus, S.HI

Adi Sufriadi, SHI.

Panitera Sidang,

Ttd.

Izar, A Md. SH

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran. | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,00 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 570.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai.	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 566.000,00  
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama  
Tanjung Balai Karimun,

Mukti Ali, S. Ag. MH